



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

Jl. Dukuh Menanggal No. 124-126, Surabaya 60234 0318280254

<http://disnakertrans.jatimprov.go.id/kontak-kami/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Jawa Timur

Penutupan (Memindahkan, Menghentikan Atau Membubarkan) Perusahaan

No. SK : 000.8.3.2/ 100/ 108.1 /2024

Persyaratan

1. Surat Pernohonan
2. Surat Pernyataan
3. Bukti Penyelesaian Hak-Hak Tenaga Kerja (Perjanjian Bersama(PB)/Resign/ Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)/ Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT))
4. Foto Copy:Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Induk Berusaha (NIB)/ Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
5. Form Daftar Laporan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

Jl. Dukuh Menanggal No. 124-126, Surabaya 60234 0318280254

<http://disnakertrans.jatimprov.go.id/kontak-kami/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

1. Apabila akan memindahkan, menghentikan atau membubarkan Perusahaan maka, dapat mengirimkan surat permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur akan mendisposisi Surat Permohonan tersebut kepada Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3
3. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 akan mendisposisi Surat kepada Kepala Seksi atau Sub-Koordinator untuk diteruskan kepada Pengawas Ketenagakerjaan yang ditugaskan
4. Pengawas Ketenagakerjaan akan membuat SPT dengan diverifikasi terlebih dahulu oleh Kepala Seksi atau Sub-Koordinator dan disetujui oleh Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3
5. Pengawas Ketenagakerjaan akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan dokumen, apabila diketahui belum lengkap maka Pengawas Ketenagakerjaan akan menghubungi Pemohon, melalui narahubung yang sudah tercantum dalam Surat Permohonan
6. Apabila dokumen kelengkapan sudah lengkap maka akan dimintakan koreksi kepada Kepala Seksi atau Sub-Koordinator
7. Pasca koreksi akan diverifikasi oleh Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 yang kemudian dimintakan persetujuan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur
8. Berkas dan Kelengkapan yang telah disetujui tersebut akan kembali kepada Pengawas Ketenagakerjaan untuk diteruskan kepada Admin WLKP Jatim dan di kirimkan kepada Kemenaker untuk dimintakan Bukti Pelaporan Perusahaan yang akan di kirimkan kembali kepada Perusahaan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Laporan Penutupan Perusahaan

Pengaduan Layanan



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

Jl. Dukuh Menanggal No. 124-126, Surabaya 60234 0318280254

<http://disnakertrans.jatimprov.go.id/kontak-kami/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Jawa Timur

Pengaduan Ketenagakerjaan